

Sinopsis



Judul : BUDAYA ANTIKORUPSI UNTUK INDONESIA MAJU

Penulis : AMIR ARIEF, SST., SH., M.Si., Ak., CA., CFE.

Buku "Budaya Antikorupsi untuk Indonesia Maju" yang disampaikan oleh Amir Arief, SST., SH., M.Si., Ak., CA., CFE. membahas tentang mengenal korupsi, sekilas KPK dan integrasi Kepemimpinan serta strategi pemberantasan korupsi oleh KPK melalui pendidikan dalam membangun nilai anti korupsi, pencegahan (perbaikan sistem), dan penegakan hukum untuk membuat efek jera.

Pada awal meteri, Penulis menyoroti teori Pentagon Fraud, yang dikemukakan oleh Jonathan T. Marks pada tahun 2010, merupakan pengembangan dari Teori Segitiga Kecurangan yang diperkenalkan oleh Cressey pada tahun 1953. Teori ini menambahkan dua elemen baru yang menjadi pendorong terjadinya kecurangan, yaitu kemampuan (capability) dan arogansi (arrogance). Dalam Teori Pentagon Fraud, terdapat lima komponen utama yang mendasari seseorang melakukan kecurangan, yaitu tekanan (pressure), peluang (opportunity), rasionalisasi (rationalization), kompetensi (competence), dan arogansi (arrogance).

Selain itu, penulis juga membahas konflik kepentingan, dimana Konflik kepentingan dapat meningkatkan risiko pada kemunculan pelanggaran etika dan tindak pidana korupsi karena adanya potensi untuk mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil oleh individu yang terlibat. Konflik kepentingan terjadi ketika seseorang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam penyelenggaraan negara, seperti pejabat negara, pejabat publik, atau penyelenggara pelayanan publik, terlibat dalam situasi di mana kepentingan pribadi atau kelompoknya dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil. Bentuk-bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi meliputi menerima gratifikasi atas suatu keputusan atau jabatan, penggunaan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi, serta rangkap jabatan yang dapat menciptakan potensi konflik.

Penulis juga mengulas sekilas tentang tupoksi KPK, struktur kelembagaan KPK, strategi pemberantasan korupsi KPK, pencegahan korupsi (melalui monitoring sistem, pelaporan LHKPN, pelaporan gratifikasi dan antikorupsi badan usaha) serta pendidikan antikorupsi (melalui jejaring pendidikan antikorupsi, sosialisasi dan kampanye antikorupsi, diklat antikorupsi dan peran serta masyarakat).

Pada akhir tulisan, penulis menyampaikan pentingnya integritas pimpinan dalam mencegah korupsi dengan menerapkan disiplin dan tata kode etik, kinerja dan loyalitas serta pelayanan publik tanpa korupsi, selain itu berupaya untuk menghindari konflik kepentingan, penanganan konflik kepentingan dan mitigasi saat konflik kepentingan sedang terjadi.

FAIZAL RACHMAD, S.T.

202409002022

SPPK 1 T.A. 2024